



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIMAH Tbk
TAHUN BUKU 2024**

PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 ("**Rapat/RUPST**") yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ("**UU BUMN**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Juni 2025
Waktu	: 16.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Sumba, Lantai III Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta, 10710
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Mata Acara ke-1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT, dan Pasal 15H ayat (1) UU BUMN yang mengatur bahwa Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"). Selain itu, mata acara ke-1 juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

- ("Permen BUMN No.1/2023"), yang mewajibkan Laporan Keuangan Program PUMK dan Laporan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala (Triwulan) dan Laporan Tahunan Perseroan yang bersangkutan.
- b. Mata Acara ke-2 dilakukan dengan Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT yang mensyaratkan penggunaan Laba Perseroan diputuskan oleh RUPS.
 - c. Mata Acara ke-3 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT yang menyatakan bahwa remunerasi termasuk diantaranya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan serta tantiem atas tahun buku sebelumnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
 - d. Mata Acara ke-4 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN No. 1/2023 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. 2/2023**"), yang mengharuskan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.
 - e. Mata Acara ke-5 dilakukan sehubungan dengan penyesuaian nomenklatur Direksi Perseroan sesuai dengan persyaratan dan/atau ketentuan Permen BUMN No. 2/2023, sehubungan dengan diperlukannya Direktur yang membidangi pengelolaan risiko yang terpisah dari Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada **Selasa, 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB** ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik;

- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
- iv. Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI atau pada situs web Perseroan (www.timah.com).

- c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.timah.com) ("**Surat Kuasa**") dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360 Telp. (021) 650-5829 Fax. (021) 650-5829, pada hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan pukul 15.00 WIB**.
- 5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa, berlaku ketentuan bahwa para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan selaku kuasa dalam Rapat, namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat.
 - 6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 - 8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik harus mengikuti dan lulus protokol keamanan yang berlaku pada tempat Rapat. Demi keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban.
 - 9. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan, bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang secara fisik hadir, harap diperhatikan bahwa kapasitas ruang Rapat yaitu hingga 50 (lima puluh) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
 - b. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak, cinderamata.
 - c. Perseroan menyediakan bahan-bahan Rapat pada situs web Perseroan (www.timah.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
 - d. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan (www.timah.com).
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2025
Direksi
PT TIMAH Tbk



**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TIMAH Tbk FINANCIAL YEAR 2024**

PT TIMAH Tbk (the “**Company**”), domiciled in Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby invites the Shareholders of the Company (“**Shareholders**”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the Financial Year 2024 (“**Meeting/AGMS**”) held pursuant to the provisions of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (“**UUPT**”), Law Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises as last amended by Law Number 1 of 2025 (“**UU SOE**”), Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK. 04 /2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as the provisions of the Company's Articles of Association, with the following schedule:

Day/Date	:	Thursday, June 12, 2025
Time	:	16.00 WIB to Finish
Place	:	Sumba Room, 3 rd Floor Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Central Jakarta
Link to Follow the Meeting	:	Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI

With the following Agenda Items:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2024, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for the supervision of the Company that has been carried out during the Financial Year 2024.
2. Approval on the use of the Company's profit for the Financial Year 2024.
3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) in the financial year 2025 and Tantiem in the financial year 2024 for Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Determination of Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2025.
5. Changes in the composition of the Company's Management.

Explanation:

- a. The 1st Agenda is conducted with reference to the provisions of Article 21 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, Article 69 and Article 78 of the Company Law, and Article 15H paragraph (1) of the UU BUMN which stipulates that the Annual Report including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners and the Annual Financial Statements audited by a Public Accountant must be approved and ratified by the Company's General Meeting of Shareholders (“**GMS**”). In addition, the 1st agenda item is also carried out in order to comply with the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (“**SOE**”) Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises (“**Permen BUMN No.1/2023**”), which requires the Financial Report of the PUMK Program and the Report on the implementation of the Social and Environmental Responsibility (CSR)

program to be submitted and become an integral part of the Periodic (Quarterly) Report and Annual Report of the Company concerned.

- b. The 2nd Agenda was conducted by referring to the provisions of Article 21 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 and Article 71 of the Company Law which requires the use of the Company's Profit to be decided by the GMS.
- c. The 3rd Agenda is conducted with reference to the provisions of Article 11 paragraph (19) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 paragraph (1) of the Company Law and Article 14 paragraph (30) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of the Company Law which states that remuneration including salary/honorarium along with facilities and allowances as well as tantieme for the previous financial year for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be determined by the GMS.
- d. The 4th Agenda was conducted with reference to the provisions of Article 21 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 3 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities, as well as the provisions of Article 33 paragraph (3) of Minister of SOE Regulation No. 1/2023 in conjunction with Article 32 paragraph (3) of Minister of SOEs Regulation No. IX. 1/2023 in conjunction with Article 32 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State Owned Enterprises ("**Permen BUMN No. 2/2023**"), which requires to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm at the Company's Annual GMS.
- e. The 5th Agenda was conducted in connection with the adjustment of the nomenclature of the Company's Board of Directors in accordance with the requirements and/or provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 2/2023, in connection with the need for a Director in charge of risk management who is separate from the Director in charge of financial management.

Notes:

1. The Company does not send a special invitation to each Shareholder because this Invitation is an official invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders and/or the owners of the Company's shares in the securities account balance record at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock trading on Tuesday, May 20, 2025 until 16.00 WIB ("Eligible Shareholders").
3. Participation of Eligible Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. Physically present at the Meeting;
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. Be represented by another party by granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or granting power of attorney in writing.
4. Shareholders who are present in person, electronically or authorize electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI application are Eligible Shareholders. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>), with due observance of the following provisions:
 - a. Eligible Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting;
 - b. Eligible Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;

- ii. The process of submitting questions and/or opinions electronically;
- iii. Voting Process; and
- iv. Broadcast of the GMS.

Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website or on the Company's website (www.timah.com).

- c. In addition to granting power of attorney electronically, Eligible Shareholders may grant power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website (www.timah.com) ("Power of Attorney") and if it has been filled in completely must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia with the address Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360 Tel. (021) 650-5829 Fax. (021) 650-5829, on business days from the date of the invitation to the Meeting until no later than Tuesday, June 10, 2025 until 15.00 WIB.
5. For Eligible Shareholders who attend based on a Power of Attorney, the provisions apply that the Eligible Shareholders may appoint members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company as proxies at the Meeting, but their votes will not be taken into account in voting at the Meeting.
 6. Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities are requested to bring a photocopy of the Articles of Association as well as the latest and effective deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or their management in accordance with applicable regulations. Shareholders in the collective custody of KSEI are required to show Written Confirmation for GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. In the event that the Shareholder is unable to show the KTUR, the Shareholder may still attend the Meeting as long as his/her name is recorded in the Company's Register of Shareholders and brings a verifiable identity in accordance with applicable regulations.
 7. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each decision of the Meeting on that agenda item, including those based on votes that have been submitted by Shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.
 8. Eligible Shareholders or their proxies who are physically present must follow and pass the security protocols applicable to the Meeting venue. For the safety of all Parties, the Company may prohibit Eligible Shareholders or their proxies from attending/entering the building area or being in the Meeting room where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the security protocols as required above, as well as if there are certain conditions which the Company considers necessary to do as a form of implementing order.
 9. The Company informs all Shareholders of the Company the following matters:
 - a. Due to the limited capacity of the room, for Eligible Shareholders or their proxies who are physically present, please note that the capacity of the Meeting room is up to 50 (fifty) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis.
 - b. The Company does not provide printed materials, souvenirs.
 - c. The Company provides the Meeting materials on the Company's website (www.timah.com) from the date of this Invitation until the date of the Meeting, provided that the curriculum vitae of the candidates for the Company's Management to be appointed will be available at the latest at the time of the Meeting as stipulated in the Regulation of the Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOE.
 - d. The Company may re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting.

10. Other matters that have not been regulated in this Invitation to the Meeting will be determined and regulated later in the Meeting Rules of Procedure which will be available on the Company's website (www.timah.com).
11. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 1 (one) hour before the Meeting begins.

Jakarta, May 21, 2025
Board of Directors
PT TIMAH Tbk